

Emas Digital sebagai Model Investasi Berbasis Nilai Syariah untuk Menguatkan Ekonomi Umat di Era Transformasi Digital

Nurdianasari Nurdin

STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Email: NurdianasariNurdin@staialwashliyahbandaaceh.ac.id

ABSTACT

Digital transformation has encouraged the emergence of various technology-based investment instruments that reshape how society manages assets, including within the framework of Islamic economics. One of these innovations is digital gold, which offers ease of access, transactional efficiency, and flexible ownership. However, existing studies on digital gold have largely focused on technical aspects and financial returns, while its alignment with Islamic values and its role in strengthening the Muslim community's economy remain underexplored. Therefore, this article aims to analyze digital gold as a sharia-based investment model that is relevant for strengthening the ummah's economy in the era of digital transformation. This study employs a library research method by examining various written sources, including books, academic journals, scholarly articles, and official documents related to digital gold, Islamic investment, Islamic economics, and digital transformation. The collected data are analyzed using a descriptive-analytical approach to identify key concepts, principles, and existing research gaps within the literature. The findings indicate that digital gold possesses characteristics of a real underlying asset that are consistent with sharia principles, particularly when supported by clear contracts, legitimate ownership, and transparent systems. Furthermore, digital gold demonstrates significant potential as a strategic instrument for strengthening the ummah's economy, not only at the individual level but also collectively with an orientation toward social welfare. The study concludes that integrating digital technology with Islamic values in digital gold investment can create an adaptive, just, and sustainable investment model. The main contribution of this research lies in strengthening the conceptual framework that links digital gold with Islamic economics and community empowerment, as well as providing a foundation for future studies and the development of sharia-compliant digital investment practices.

Keywords: Digital Gold, Sharia Investment, Ummah Economy

ABSTRAK

Transformasi digital telah mendorong lahirnya berbagai instrumen investasi berbasis teknologi yang mengubah pola pengelolaan aset masyarakat, termasuk dalam konteks ekonomi syariah. Salah satu inovasi yang berkembang adalah emas digital, yang menawarkan kemudahan akses, efisiensi transaksi, dan fleksibilitas kepemilikan. Meskipun demikian, kajian terhadap emas digital selama ini cenderung berfokus pada aspek teknis dan keuntungan finansial, sementara dimensi nilai syariah dan perannya dalam penguatan ekonomi umat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis emas digital sebagai model investasi berbasis nilai syariah yang relevan dalam upaya memperkuat ekonomi umat di era transformasi digital. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan menganalisis berbagai sumber tertulis berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan emas digital, investasi syariah, ekonomi Islam, dan transformasi digital. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, serta kesenjangan kajian yang ada dalam literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa emas digital memiliki karakteristik sebagai aset riil yang sejalan dengan prinsip syariah, khususnya apabila didukung oleh kejelasan akad, kepemilikan yang sah, dan sistem yang transparan. Selain itu, emas digital memiliki potensi strategis sebagai instrumen penguatan ekonomi umat, tidak hanya dalam konteks individu, tetapi juga secara kolektif dan berorientasi pada kemaslahatan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi teknologi digital dan nilai syariah dalam pengelolaan emas digital dapat membentuk model investasi yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kerangka konseptual yang mengaitkan emas digital dengan ekonomi syariah dan pemberdayaan umat, serta membuka ruang bagi pengembangan kajian dan praktik investasi syariah berbasis digital di masa depan.

Kata Kunci: Emas Digital, Investasi Syariah, Ekonomi Umat

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menjadi fenomena global yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara masyarakat mengelola aktivitas ekonomi dan keuangan (Lestyaningrum et al., 2022). Digitalisasi menghadirkan percepatan transaksi, kemudahan akses, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi modern. Perubahan ini juga menggeser pola perilaku ekonomi dari yang bersifat konvensional menuju sistem yang lebih berbasis teknologi. Dalam konteks tersebut, masyarakat dituntut untuk lebih adaptif terhadap inovasi yang terus berkembang. Transformasi digital pada akhirnya tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi

juga bagian dari strategi bertahan dan berkembang dalam dinamika ekonomi global.

Seiring dengan transformasi tersebut, berbagai instrumen investasi baru bermunculan sebagai respons atas kebutuhan masyarakat akan pengelolaan aset yang praktis dan efisien. Investasi digital menawarkan kemudahan akses tanpa batas ruang dan waktu, sehingga dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas (Rinjani & Darussalam, 2024). Kondisi ini membuka peluang besar bagi peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Namun, kemajuan tersebut juga menuntut adanya kehati-hatian dalam memilih instrumen investasi yang aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek nilai dan prinsip dasar dalam investasi menjadi semakin penting untuk diperhatikan.

Bagi masyarakat Muslim, prinsip ekonomi syariah menjadi pedoman utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk dalam hal investasi. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur riba, gharar, serta maysir merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan spiritual. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ini dituntut untuk tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini mendorong lahirnya berbagai inovasi ekonomi yang tetap berakar pada nilai-nilai syariah (Harahap & Dinda, 2025).

Investasi berbasis nilai syariah dipandang sebagai salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi umat. Selain memberikan peluang peningkatan kesejahteraan individu, investasi syariah juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Konsep ini menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Dengan demikian, investasi tidak hanya dipahami sebagai upaya akumulasi modal, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan umat. Pendekatan ini menjadi semakin relevan di tengah tantangan ekonomi global yang kompleks (Faniyah, 2017).

Dalam kerangka tersebut, emas digital muncul sebagai alternatif investasi yang menggabungkan keunggulan teknologi digital dengan karakteristik emas sebagai aset bernilai. Emas telah lama dikenal sebagai instrumen penyimpanan nilai yang relatif stabil dan dipercaya oleh masyarakat. Digitalisasi emas memungkinkan kepemilikan dan transaksi dilakukan secara lebih fleksibel tanpa menghilangkan nilai intrinsiknya. Ketika dikemas dalam sistem yang sesuai dengan prinsip syariah, emas digital berpotensi menjadi model investasi yang aman dan etis (Rezaldo et al., 2025). Oleh karena itu, keberadaan emas digital menjadi relevan untuk dikaji sebagai upaya penguatan ekonomi umat di era transformasi digital.

Meskipun emas digital semakin populer sebagai instrumen investasi modern, pemahaman masyarakat mengenai karakteristik dan mekanisme dasarnya masih cenderung terbatas. Banyak pihak mengenal emas digital hanya sebagai produk teknologi finansial tanpa memahami struktur akad dan proses yang melandasinya. Kondisi ini menimbulkan keraguan terkait keabsahan praktik emas digital dalam perspektif syariah. Kurangnya pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan investasi. Akibatnya, emas digital belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh umat sebagai instrumen investasi yang bernilai dan aman. Kesenjangan pengetahuan ini menunjukkan perlunya penjelasan yang lebih sistematis dan mudah dipahami.

Selain aspek pemahaman syariah, kajian yang mengaitkan emas digital dengan penguatan ekonomi umat masih belum banyak dikembangkan secara mendalam. Sebagian pembahasan yang ada cenderung berfokus pada aspek teknis atau keuntungan finansial semata. Padahal, investasi syariah memiliki dimensi sosial dan kolektif yang penting dalam mendorong kemandirian ekonomi umat (Wulandari et al., 2025). Ketidakhadiran analisis yang menempatkan emas digital dalam kerangka pemberdayaan ekonomi umat menjadi celah yang perlu diisi. Hal ini menyebabkan potensi strategis emas digital belum sepenuhnya terlihat dalam diskursus ekonomi syariah. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam melihat peran emas digital.

Di sisi lain, perkembangan transformasi digital yang begitu cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan kerangka konseptual yang matang dalam ekonomi syariah. Banyak inovasi digital diadopsi tanpa kajian nilai yang mendalam, sehingga berisiko menjauh dari prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks emas digital, masih terdapat pertanyaan mengenai bagaimana integrasi teknologi dapat berjalan sejalan dengan nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya model investasi yang tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga konsisten dengan nilai syariah. Oleh karena itu, pengkajian emas digital sebagai model investasi berbasis nilai syariah menjadi penting untuk menjembatani antara inovasi digital dan penguatan ekonomi umat.

Berbagai kajian sebelumnya menunjukkan bahwa emas digital telah banyak diteliti sebagai instrumen investasi modern, terutama dari aspek teknis transaksi, efisiensi sistem, dan potensi keuntungan ekonomi. Fokus penelitian tersebut umumnya menempatkan emas digital sebagai produk teknologi finansial yang dinilai dari sisi kinerja dan keamanannya (Athi'Ulhaq, 2023). Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami operasional

emas digital di era digital. Namun demikian, dominasi perspektif teknis menyebabkan dimensi nilai dan prinsip ekonomi syariah belum mendapat perhatian yang seimbang. Kondisi ini membuka ruang untuk pengkajian lanjutan yang lebih bernuansa normatif dan konseptual.

Kesenjangan kajian tersebut menunjukkan alasan mengapa perlu dilakukan pendalaman terhadap emas digital dalam perspektif nilai syariah. Investasi dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kesesuaian terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Tanpa kajian yang memadai, emas digital berpotensi dipahami secara parsial dan terlepas dari tujuan sosial ekonomi syariah. Oleh karena itu, pengisian kesenjangan ini menjadi penting agar emas digital dapat diposisikan secara tepat dalam kerangka ekonomi Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi umat.

Berdasarkan rasional tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji emas digital sebagai model investasi berbasis nilai syariah yang relevan dengan konteks transformasi digital. Kajian ini menitikberatkan pada analisis konseptual mengenai integrasi teknologi digital dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi emas digital dalam memperkuat ekonomi umat secara berkelanjutan. Dengan menelaah aspek-aspek yang belum banyak dikaji sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Hipotesis utama yang dibangun adalah bahwa emas digital, apabila dikelola sesuai nilai syariah, dapat menjadi instrumen strategis dalam penguatan ekonomi umat di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu pendekatan penelitian yang bertumpu pada penelusuran dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian. *Library research* dipahami sebagai metode penelitian yang memanfaatkan data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya. Melalui metode ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan mengkaji gagasan, konsep, dan temuan ilmiah yang telah ada. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman teoritis yang mendalam terhadap objek kajian (Ibrahim, 2006; Movitaria et al., 2024). Dengan demikian, *library research* menjadi metode yang tepat untuk mengkaji konsep emas digital dalam perspektif nilai syariah.

Tahapan penelitian diawali dengan pengumpulan literatur yang berkaitan dengan emas digital, investasi syariah, ekonomi Islam, dan

transformasi digital. Sumber-sumber pustaka dipilih secara selektif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap topik penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan cara membaca secara kritis, mengklasifikasikan tema, serta mengidentifikasi pola dan kesenjangan pemikiran dalam literatur yang ada. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi emas digital dalam wacana ekonomi syariah. Analisis dilakukan secara sistematis agar menghasilkan sintesis yang logis dan terstruktur.

Pada tahap akhir, hasil analisis pustaka digunakan untuk membangun kerangka konseptual mengenai emas digital sebagai model investasi berbasis nilai syariah. Penelitian ini mengaitkan temuan-temuan teoritis dengan konteks penguatan ekonomi umat di era transformasi digital. Pendekatan analitis-deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep, prinsip, serta implikasi ekonomi dan sosial dari emas digital. Dengan metode library research, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang bersifat konseptual dan reflektif. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian lanjutan maupun pengembangan praktik investasi syariah berbasis digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Emas secara historis telah dipahami sebagai aset riil yang memiliki nilai intrinsik dan diterima luas oleh masyarakat (Tanuwidjaja, 2009). Dalam literatur ekonomi Islam, emas diposisikan sebagai instrumen penyimpan nilai yang relatif stabil dibandingkan aset spekulatif (Wiryanto et al., 2025). Karakteristik ini menjadikan emas relevan dengan prinsip syariah yang menekankan kehati-hatian dan keberlanjutan. Digitalisasi emas tidak menghilangkan sifat dasar tersebut, melainkan mengubah cara kepemilikan dan transaksi. Dengan demikian, emas digital tetap dapat dipandang sebagai representasi aset riil. Temuan ini menjadi landasan awal dalam memahami relevansi emas digital dalam kerangka investasi syariah.

Emas digital berkembang sebagai respons atas kebutuhan masyarakat modern terhadap instrumen investasi yang praktis dan efisien. Akses berbasis teknologi memungkinkan kepemilikan emas dilakukan dengan nominal kecil dan proses yang sederhana. Hal ini membuka peluang partisipasi investasi yang lebih luas, termasuk bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses emas fisik. Dari perspektif inklusi keuangan, emas digital memiliki potensi yang signifikan. Namun, kemudahan ini juga memunculkan tantangan baru dalam hal pemahaman mekanisme dan kepatuhan syariah (Safitri et al.,

2025). Oleh karena itu, aspek regulasi dan literasi menjadi isu penting yang muncul dalam kajian.

Dalam konteks syariah, menekankan pentingnya kejelasan akad dalam setiap transaksi emas digital. Akad yang digunakan harus mencerminkan prinsip kepemilikan nyata, bukan sekadar klaim digital tanpa underlying asset (Rahman & Baidhowi, 2025). Beberapa literatur menunjukkan bahwa ketidakjelasan akad dapat menimbulkan unsur gharar yang bertentangan dengan syariah. Oleh sebab itu, transparansi sistem dan kejelasan hak kepemilikan menjadi syarat utama. Temuan ini menegaskan bahwa emas digital tidak otomatis sesuai syariah tanpa desain sistem yang tepat. Kesesuaian syariah sangat bergantung pada mekanisme operasionalnya.

Selain akad, kepemilikan emas digital juga menjadi fokus penting dalam literatur yang dikaji. Kepemilikan harus bersifat penuh dan dapat dibuktikan secara hukum maupun sistem (Rahma & Hanifuddin, 2021). Beberapa sumber menegaskan bahwa emas digital yang sesuai syariah harus dapat ditarik atau dikonversi menjadi emas fisik. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara sistem digital dan aset riil yang mendasarinya. Kepemilikan semu tanpa akses terhadap emas fisik dinilai berpotensi menyalahi prinsip syariah. Temuan ini memperjelas batasan konseptual antara emas digital yang syariah dan yang tidak.

Aspek keamanan dan kepercayaan menjadi faktor kunci dalam pengembangan emas digital. Teknologi digital memberikan efisiensi, tetapi juga membuka risiko baru seperti penyalahgunaan data dan manipulasi sistem (Hendrayana et al., 2024). Dalam perspektif syariah, risiko tersebut harus dikelola agar tidak merugikan salah satu pihak. Literatur menekankan pentingnya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Kepercayaan menjadi modal utama dalam investasi berbasis nilai. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi harus diiringi dengan tata kelola yang baik.

Dari sisi ekonomi umat, investasi syariah memiliki dimensi kolektif yang kuat. Investasi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas individual, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial. Dalam konteks ini, emas digital berpotensi menjadi instrumen penghimpunan dan pengelolaan aset umat. Namun, kajian yang mengaitkan emas digital dengan penguatan ekonomi umat masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada keuntungan individu. Temuan ini menguatkan adanya kesenjangan kajian yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Literatur yang ada juga menunjukkan bahwa transformasi digital telah mengubah pola perilaku ekonomi masyarakat Muslim. Masyarakat semakin terbiasa dengan layanan keuangan berbasis aplikasi dan platform digital (Amory

& Mudo, 2025). Perubahan ini menuntut adaptasi dalam pengembangan instrumen investasi syariah. Emas digital muncul sebagai salah satu bentuk adaptasi tersebut. Namun, tanpa kerangka nilai yang jelas, adaptasi ini berisiko kehilangan orientasi syariah. Temuan ini menegaskan perlunya integrasi nilai dan teknologi secara seimbang.

Dalam kajian ekonomi Islam, nilai keadilan dan kemaslahatan menjadi tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi. Literatur menegaskan bahwa investasi syariah harus memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam konteks emas digital, nilai ini belum banyak dibahas secara eksplisit. Sebagian besar kajian masih menempatkan emas digital sebagai produk pasar. Temuan ini menunjukkan bahwa dimensi normatif emas digital masih kurang mendapat perhatian. Padahal, nilai inilah yang membedakan investasi syariah dari investasi konvensional.

Literasi keuangan syariah masyarakat masih menjadi tantangan. Banyak masyarakat yang menggunakan produk investasi digital tanpa memahami prinsip syariah yang melandasinya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik yang menyimpang dari nilai Islam. Emas digital sebagai produk baru membutuhkan penjelasan yang lebih sistematis. Temuan ini mengindikasikan pentingnya edukasi sebagai bagian dari pengembangan investasi syariah digital. Tanpa literasi yang memadai, potensi emas digital tidak akan optimal.

Dari sisi konseptual, literatur menunjukkan belum adanya model baku yang menjelaskan posisi emas digital dalam ekonomi umat. Kajian yang ada masih bersifat parsial dan terfragmentasi. Hal ini menyebabkan pemahaman terhadap emas digital menjadi tidak utuh. Penelitian ini menemukan bahwa diperlukan kerangka konseptual yang mengaitkan aspek teknologi, syariah, dan ekonomi umat secara simultan. Temuan ini memperkuat urgensi penelitian berbasis kajian pustaka yang integratif. Model konseptual menjadi kebutuhan akademik yang mendesak.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa emas digital memiliki potensi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi umat. Sebagai aset lindung nilai, emas dapat membantu menjaga nilai kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi. Digitalisasi memperluas akses terhadap fungsi tersebut. Namun, potensi ini belum banyak dikaitkan dengan strategi ekonomi umat dalam literatur. Temuan ini membuka ruang baru untuk melihat emas digital secara strategis. Emas digital tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam pembangunan ekonomi (Khusna et al., 2025).

Dalam perspektif transformasi digital, penulis menekankan pentingnya inovasi yang berbasis nilai. Teknologi tidak dipandang netral, tetapi membawa implikasi etis dan sosial. Emas digital sebagai inovasi keuangan harus diarahkan

agar selaras dengan tujuan syariah. Temuan ini menegaskan bahwa inovasi tanpa nilai berpotensi menciptakan ketimpangan baru. Oleh karena itu, emas digital perlu dikembangkan dengan pendekatan maqashid syariah. Hal ini menjadi temuan penting dalam kajian ini.

Penelitian ini juga menemukan bahwa peran institusi syariah sangat penting dalam pengembangan emas digital. Literatur menunjukkan bahwa legitimasi syariah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tanpa dukungan institusional, emas digital berpotensi dipersepsikan sebagai produk spekulatif. Temuan ini menunjukkan perlunya sinergi antara regulator, ulama, dan pelaku industri. Sinergi tersebut menjadi prasyarat keberhasilan emas digital sebagai investasi syariah. Aspek kelembagaan menjadi bagian integral dari temuan penelitian.

Berdasarkan keseluruhan temuan kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa emas digital memiliki potensi besar sebagai model investasi berbasis nilai syariah untuk penguatan ekonomi umat. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya teraktualisasi karena keterbatasan kajian konseptual dan orientasi sosial dalam penelitian sebelumnya. Analisa penulis menunjukkan bahwa pengembangan emas digital harus diarahkan tidak hanya pada aspek teknologi dan keuntungan, tetapi juga pada nilai, literasi, dan pemberdayaan umat. Integrasi ketiga aspek tersebut akan menghasilkan model investasi yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan demikian, emas digital dapat menjadi instrumen strategis dalam menjawab tantangan ekonomi umat di era transformasi digital.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa emas digital dapat diposisikan sebagai model investasi berbasis nilai syariah yang relevan untuk memperkuat ekonomi umat di era transformasi digital. Kesimpulan ini menjawab tujuan penelitian yang ingin menjelaskan kesesuaian emas digital dengan prinsip-prinsip syariah serta potensinya dalam konteks ekonomi umat. Hasil kajian menunjukkan bahwa emas digital memiliki karakteristik aset riil yang dapat memenuhi ketentuan syariah apabila dikelola dengan akad yang jelas dan sistem yang transparan. Dengan demikian, emas digital tidak sekadar menjadi inovasi teknologi finansial, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam ekonomi Islam. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi teknologi dan nilai syariah merupakan kebutuhan yang tidak terpisahkan.

Kesimpulan tersebut diperkuat oleh hasil kajian pustaka yang menunjukkan bahwa aspek kepemilikan, akad, dan orientasi kemaslahatan menjadi kunci kesesuaian emas digital dengan nilai syariah. Literatur yang dianalisis memperlihatkan bahwa selama ini kajian emas digital masih

didominasi pendekatan teknis dan individual. Penelitian ini memberikan dukungan konseptual bahwa emas digital memiliki potensi lebih luas sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Dengan pendekatan nilai, emas digital dapat diarahkan untuk mendukung keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Hal ini memperkuat argumen bahwa pengembangan emas digital harus melampaui orientasi keuntungan semata.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan perspektif konseptual yang mengaitkan emas digital, nilai syariah, dan penguatan ekonomi umat secara integratif. Penelitian ini mengisi kesenjangan kajian dengan menempatkan emas digital dalam kerangka ekonomi Islam yang berorientasi sosial dan kolektif. Selain itu, kajian ini memberikan landasan teoritis bagi pengembangan model investasi syariah berbasis digital. Kontribusi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan dan pengembangan praktik investasi syariah yang lebih berkelanjutan.

REFERENSI

- Amory, J. D. S., & Mudo, M. (2025). Transformasi ekonomi digital dan evolusi pola konsumsi: Tinjauan literatur tentang perubahan perilaku belanja di era internet. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 28–37.
- Athi'Ulhaq, A. (2023). *Pengaruh Pengetahuan, Keamanan Dan Persepsi Risiko Investasi Terhadap Minat Generasi Z Dalam Berinvestasi Emas Digital: Studi Pada E-Mas Bsi Mobile*.
- Faniyah, I. (2017). *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Deepublish.
- Harahap, P. Y., & Dinda, R. (2025). Aspek Muamalah dalam Islam. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 9(1), 66–77.
- Hendrayana, I. G., Suprayitno, D., Judijanto, L., Kosadi, F., Kusumastuti, S. Y., & Sepriano, S. (2024). *E-Money: Panduan Lengkap Penggunaan dan Manfaat E-Money dalam Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Khusna, A. A., Arifin, S., Sa'diyyah, U. H., Rohmah, M. R., & Hidayati, A. N. (2025). Peran Dinar Emas Dalam Mewujudkan Stabilitas Moneter Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).
- Lestyaningrum, I. K. M., Trisiana, A., Safitri, D. A., Pratama, A. Y., & Wahana, T. P. (2022). *Pendidikan global berbasis teknologi digital di era milenial*. Unisri Press.
- Movitaria, M. A., Ode Aman, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). Penelitian Grounded Theory. In *Metodologi Penelitian* (pp. 54–60). CV. Afasa Pustaka.
- Rahma, M. N., & Hanifuddin, I. (2021). Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(2), 89–105.
- Rahman, N. A., & Baidhowi, B. (2025). Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(4), 823–835.
- Rezaldo, A. D., Warsiyah, W., Saputeri, N. P., & Fakhrurozi, M. (2025). Perbandingan produk emas digital dan cicilan emas di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 27–38.
- Rinjani, A. C., & Darussalam, M. R. (2024). Investasi Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan Di Pasar Modal. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Safitri, Y., Jannah, W., & Rahayu, S. (2025). *Integrasi Teknologi Finansial (FINTECH) dengan Prinsip Syariah: Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital*. 3(1), 89–97.
- Tanuwidjaja, W. (2009). *Cerdas Investasi Emas*. Media Pressindo.
- Wiryanto, F. S., Fawwaz, F. A., Shafwan, M. A., & Anggelyani, E. V. (2025). Peran Emas dalam Menjaga Kestabilan Nilai Tukar dan Mengurangi Inflasi Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(2), 293–301.

Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31-38.